

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 5 TAHUN 1996 SERI D. 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 13 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PENGOLAHAN DASAR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang:

- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan kegiatan bidang perekonomian dalam sektor pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, maka diperlukan pengelolaan secara khusus dan terpadu ;
- b. bahwa sesuai denaan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/140/SJ tanggal 10 Januari 1995, perihal Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, perlu dibentuk Dinas Penaelolaan Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun J950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993. tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENGELOLAAN PASAR**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 2

Organisasi dari Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 26 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANAH

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 973.324/SK. 49-Huk / 1996

Tanggal : 15 Januari 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 5 Serl D.2

Tanggal : 22 Januari 1996

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



H. SUTISNA, SH

Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674